




UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG  
PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MALAI V SUKU  
TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**MUHAMAD FIKRI**  
**NIM: 11920411386**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS IS LAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M /1444 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014  
Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang  
Gasan Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Fiqih Siyash”, yang ditulis  
oleh:

Nama : Muhamad Fikri  
NIM : 11920411386  
Program Studi : Hukum Tata Negara ( Siyash )

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan  
dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2023

Pembimbing 1

Rahman Alwi, M. Ag  
NIP. 197006211998031103

Pembimbing 2

Drs. Zainal Arifin, MA  
NIP.196507041994021001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Fikri  
 NIM : 11920411386  
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyash

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Mei 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktur, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Hendrizal Hadi, LC, MA**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkarnain M.Ag**  
 NIP. 197406062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fikri  
 NIM : 11920411386  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Tanah 19-05-2001  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA MALAI V SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



**MUHAMAD FIKRI**  
**NIM. 11920411386**

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

**Harus ada spasi agar tulisan bisa dibaca, Harus ada jeda agar kalimat bisa di eja, Harus ada henti agar langkah salah bisa diperbaiki, Teruslah mendewasa agar mengerti kapan harus berhenti dan kapan harus melangkah lagi”**



**“Sesulit apapun jalannya jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena kamu tidak akan tahu apa yang sedang menantimu di ujung perjuangan nanti.”**



**Hidup cuman sekali marilah hidup yang berarti.**

UIN SUSKA RIAU

## ABSTRAK

**Muhammad Fikri (2023) : Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyash.**

Penelitian ini berangkat dari latar belakang, lemahnya pembangunan di Desa Malai V Suku Timur yang bisa dilihat dari infrastruktur, sarana prasarana, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang kurang optimal seperti jalan dan jembatan yang banyak rusak, badan usaha milik desa serta prasarana yang lemah dan minimnya pelatihan, kegiatan di masyarakat.

Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman, dan tinjauan Fiqih Siyash. Tujuan penelitian untuk mengetahui Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan perspektif fiqih Siyash di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, populasi dari penelitian ini 39 orang. Dengan sampel berjumlah 8 orang, teknik penentuan sampel adalah random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ditemukan, bahwa perencanaan pembangunan Desa Malai V Suku Timur sudah cukup baik sesuai dengan sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaannya, baik pada bidang pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan serta pembinaan masyarakat masih belum optimal yaitu dikarenakan pembangunan yang masih bersifat konsumtif, serta prioritas pemerintah desa terhadap dampak dari Corona virus disease 2019 dengan mengalihkan anggaran pembangunan ke BLT (bantuan langsung tunai) yang di berikan kepada masyarakat desa.

Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyash, pembangunan Desa di Malai V Suku Timur sudah terlaksana namun masih lemah dikarenakan faktor tersebut, jika dilihat dalam Islam bahwa pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan yaitu gerakan yang dilakukan tanpa henti, karena tujuan dari pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan adalah kesejahteraan bagi semua manusia sehingga kesejahteraan manusia dapat bermuara pada kemaslahatan manusia

**Kata kunci : Implementasi, Pembangunan Desa, Fiqih Siyash**

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad Saw berkat perjuangan beliau lah Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tenang dan damai atas ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini merupakan hasil akhir dan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan. Oleh karena itu, selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis: Bapak Buyung Baru, Ibu Syalfiana, Adek penulis Fahri, Hadel dan Nenek Nurbaya serta Paman Syafnil, Ibu Aniswita dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademika UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M.Pd, dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta jajarannya yakni Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag
5. Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, MA, selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Haswir, M.Ag (Alm) selaku penasehat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi dan proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Buyung Intan, S.Pd selaku Kepala Desa atau Walinagari Desa Malai V Suku Timur beserta jajarannya, Ibu Darmawati, S.Pd selaku



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malai V Suku Timur, Bapak Salman selaku tokoh agama beserta jajarannya yang telah membantu proses penelitian dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses tersebut.

9. Dan juga kepada pemilik nim 2000053 serta semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan banyak terimakasih dan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Batasan Masalah .....	11
	C. Rumusan Masalah .....	12
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
	E. Sistematika Penulisan .....	12
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
	A. Kerangka Teoritis .....	15
	1. Pengertian Implementasi .....	15
	2. Definisi Desa .....	16
	3. Profil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 .....	18
	4. Konsep Pembangunan Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 .....	20
	5. Pembangunan Menurut Fiqh Siyasah .....	29
	6. Fiqh Siyasah .....	36
	B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	45
	A. Jenis Penelitian .....	45
	B. Lokasi Penelitian .....	45
	C. Populasi dan Sampel .....	45
	D. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
	E. Sumber Data .....	46
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
	G. Teknik Analisa Data .....	48
	H. Metode Penulisan .....	48



UIN SUSKA RIAU

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 50**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 50

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan ..... 52

**BAB V PENUTUP ..... 79**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran ..... 80


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia di selenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis di bagi ke dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureucrats*). Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan indonesia secara keseluruhan. Pada level pemerintahan desa lah semua urusan rakyat di konsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak asal usul dan atau hak tradisional masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi justru telah lebih dahulu di laksanakan di Desa. *Local democracy* seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat, rembuk desa, dan lain sebagainya justru menjadi ciri utama pemerintahan desa sejak dikenalnya pemerintahan desa atau nama lain dalam istilah adat masyarakat setempat. Dengan demikian maka definisi desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan



UIN SUSKA RIAU

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.<sup>1</sup>

Mengenai pembangunan pada hakikatnya adalah bentuk usaha peningkatan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, baik berupa kesejahteraan, kenyamanan, ketentraman, serta untuk menjamin keberlangsungan hidup dan penghidupan di masa akan datang. Pembangunan bukan hanya sebagai usaha untuk membangun suatu daerah semata, akan lebih kepada proses untuk mengoptimalkan masyarakat demi kesejahteraan pembangunan juga mempunyai makna substansi, yakni makna etika, hukum, serta ajaran agama baik dalam tujuan yang di inginkan setiap orang maupun tujuan kolektif untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu bukan hanya semata tujuan dari pembangunan yang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Akan tetapi ajaran-ajaran atau nilai-nilai tersebut harus melekat dalam proses tahap pembangunan, makna pada gilirannya mengakibatkan lahirnya tindakan yang bersifat dehumanistik, atau merusak kemanusiaan.<sup>2</sup>

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam

<sup>1</sup> Mansyur Achmad, “Manajemen dan tata kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulasi dan Aplikatif”, (Jakarta, Balai Pustaka, 2018), h. 1

<sup>2</sup> Machsun Husain, “Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia”, (Jakarta: Rajawali Peners 1989). h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Stage Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan yang merata semua lapisan masyarakat yang di mulai dari pemerintahan desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Pembangunan desa yaitu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu di jelaskan bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial.<sup>3</sup> Pembangunan desa merupakan pelaksanaan cita-cita dari negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan pembangunan desa agar dapat berjalan dengan baik teratur dan efektif efisien maka harus di lakukan dengan terlebih dahulu membuat perencanaan pembangunan desa. Dalam melakukan perencanaan pembangunan desa harus melibatkan masyarakat desa sehingga ide-ide dan usulan pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam merancang pembangunan desa disamping masyarakat juga melibatkan unsur pemerintahan desa lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

---

Hanny Purnamasari, Rachmat Ramdani, "Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang kecamatan Lemahabang kabupaten karawang", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 04, No. 02, 2018. h. 161

Tentang desa, Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.<sup>4</sup>

Dengan demikian bahwa BPD adalah wakil masyarakat yang terdiri dari unsur-unsur terdapat masyarakat desa sesuai dengan status masyarakat desa, seperti tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, tokoh pemuda lainnya. Badan pentingya ikut serta dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa di ikutkan dalam musyawarah desa. Pasal 1 angka 5 menentukan bahwa: Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang di selenggarakan Oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan Permusyawaratan Desa untuk Menyepakati hal yang bersifat strategis. Pembuatan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah merupakan program pembangunan desa yang bersifat strategis karena menentukan arah pembangunan desa kedepan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera.<sup>5</sup>

Maka dari itu, disinilah pentingnya peran pemerintah baik dari tingkat yang paling atas hingga paling rendah pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan umum. Dalam Undang-Undang Republik

---

Dimar Simarmata, A. zarkasi, “Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung kabupaten Batang Hari”, Jurnal Inovatif, Vol. 12, No. 1, 2019. h. 67

*Ibid*, h. 97

Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 79 Ayat (1)

disebutkan bahwa :

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) untuk jangka waktu 1(satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Pasal 6 Tentang Pembangunan Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa meliputi beberapa bidang,<sup>6</sup> di antaranya yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat

Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa,

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa, hal 5

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 5





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: jembatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan.
- c. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
- d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
- e. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUM desa, penguatan permodalan BUM



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa, pembibitan tanaman pangan, penggilingan padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, *cold storage* ( gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

- f. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
- g. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olah raga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- h. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain : kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok

pemerhati, dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi Desa.<sup>8</sup>

Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikut sertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten atau kota.

Peran kepala Desa dalam pembangunan Desa sangat penting karena kepala Desa itu sebagai penggerak pembangunan Desa apabila kepala Desa tidak melaksanakan perannya dengan baik maka pembangunan desa tidak akan terlaksanakan secara efektif dan efisien<sup>9</sup>

Kepemimpinan merupakan fundamental dalam kehidupan. Selain itu juga kepemimpinan atau pemimpin identik dengan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Kepemimpinan merupakan sosok yang memberikan perubahan signifikan terhadap kehidupan masyarakatnya. Untuk itulah pemimpin diharuskan menjadi teladan moral bagi masyarakat.

Untuk itu ada tiga implikasi penting dari proses mengarahkan dan mempengaruhi dalam kepemimpinan adalah: *Pertama*, kepemimpinan melibatkan orang lain baik itu bawahan maupun pengikut. *kedua*, kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang, dan *ketiga* adanya kemampuan untuk

---

<sup>8</sup> Wahyudin Kessa, “Perencanaan Pembangunan Desa”, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015). h. 21

<sup>9</sup> Marsidi, “Peran kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa”, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 4, 2017. h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 © Hakipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mengikuti tingkah laku berikutnya. Dengan tiga implikasi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab besar dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhai oleh Allah SWT.

Seorang pemimpin harus menjaga hak-hak rakyat dan merealisasikan kemaslahatan serta kemakmuran di antara masyarakat secara keseluruhan tanpa terkecuali. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam Surah Al-Baqarah (2) : 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. “ Mereka Berkata: “ Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah ) di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan engkau? “ Allah berfirman: “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak aku ketahui.”

Fiqh siyasah juga membahas hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam ruang lingkup nasional maupun internasional tentang

Maimunah, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya”, Jurnal Al-Afkar, Vol. 5, No. 1, 2017. h. 62



berbagai kebijakan. Kaidah fiqh mengenai fiqh siyasah yang dapat menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan “

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya.

Kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada pemimpin. Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat masyarakat.<sup>11</sup>

Pemerintah Desa yang berwenang terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di harapkan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan acuan di atas tersebut. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintahan Desa setidaknya telah mempunyai acuan/payung hukum yang jelas. Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengamatan atau observasi ke Desa Malai V suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang paripaman dan melihat pembangunan yang ada di Desa masih belum baik.

<sup>11</sup> Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam ( Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasullullah”, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 33, 2016. h. 30



Meskipun sebagian program pembangunan sudah ada yang berjalan, namun masih belum menjangkau harapan masyarakat setempat.

Salah satu contoh masih banyak jalan dan jembatan yang rusak atau belum di perbaiki ,seperti yang telah rusak beberapa Tahun lalu yang mana menghubungkan antar Dusun dan kawasan pertanian,sekolah dll, sehingga masyarakat menumpuh jalan atau jalur yang dua kali lebih jauh dari jalan atau jembatan yang rusak tersebut. Dan juga sarana prasarana yang tidak memadai serta pemanfaatan fasilitas Desa yang kurang maksimal seperti pasar dan gedung desa yang tidak dimanfaatkan, karena juga melihat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 pembangunan desa memiliki beberapa aspek yang harus dilakukan dalam hal pembangunan ekonomi untuk mengurangi angka kemiskinan.

Kemudian permasalahan selanjut yaitu masih lemahnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Malai V Suku Timur, seperti: penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, pembinaan lembaga adat, pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, dan teknologi

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan sosial yang ada di Desa Malai V Suku Timur ini dengan judul **“Implementasi Permendagri No.114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyashah”**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini mencapai sasaran dan terarah, maka perlu dijelaskan tentang batasan permasalahan yang akan di tuangkan dalam penelitian ini, yakni implementasi pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman RKP Tahun 2022

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana Implementasi Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dalam Persepektif *Fiqih Siyasah* ?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mengetahui Implementasi Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

Bagi peneliti di samping untuk melengkapi persyaratan mendapat gelar sarjana SI di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dapat di jadikan sebagai ajang untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh selama ini di bangku kuliah dalam praktek yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparaturn Pemerintahan Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan roda pemerintahan serta dilihat dari aspek fiqh siyasah

c. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi penulis lainnya yang juga berminat dalam bidang yang sama.

## 3. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah di pahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memaparkan pendahuluanya yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini akan di jelaskan tentang pembangunan Desa dan Fiqh siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data penelitian Teknik pengumpulan data penelitian atau analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab inti yang membahas tentang Implementasi Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman, dan Implementasi Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dalam Perspektif Fiqih Siyash

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang terkait

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Implementasi

Pengertian pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna untuk mencapai tujuan yang di harapkan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang di butuhkan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>12</sup>

Makna dari pelaksanaan juga bisa di artikan sebagai implementasi dan juga penerapan. Menurut Westa Pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

---

Syukur Abdullah, “ *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan* “, (Persadi, Ujung Pandang, 1987). h. 40



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Ismail University of Sultan Kasim Riau

Melihat dari pandangan solichin Abdul wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan. Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat di katakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/ berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah di tetapkan.

Nurdin Usman menurutnya implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Untuk itu implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang di kemukakan di atas, dapat di katakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di

---

<sup>13</sup> Ekhardi, "Pelaksanaan" artikel <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, di akses tanggal 30 maret 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu dari komponen yang perlu di kembangkan adalah wilayah pedesaan . Tercantum dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Diberikan kesempatan kepada masyarakat Desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang berlaku yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.<sup>15</sup>

Menurut Didit Herlianto, desa berbeda dengan kelurahan dimana Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa bukan merupakan bagian dari perangkat Daerah. Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat di ubah statusnya menjadi kelurahan.

Desa mempunyai kewenangan untuk :<sup>16</sup>

Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

Yuliana, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Domag", Jurna Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 7, 2021. h. 2

Endang Hermawan, D. Pebriyani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2 , No. 1, 2021. h. 1

Yuliana, Op.Cit,h.3.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang di serahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada Desa.

### 3. Profil Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Pembangunan desa di Indonesia secara keseluruhan masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi maupun pendanaan.<sup>17</sup> Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan adalah di sebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif. Padahal partisipasi dari masyarakat sangatlah penting dan di butuhkan dalam menentukan perencanaan pembangunan suatu desa, Namun fakta di lapangan yang sering kali terjadi adalah tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Persoalan yang sangat bertentangan dalam prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif dan komunikatif. desa yang sejatinya merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional ternyata masih

---

<sup>17</sup> Wasistono Sadu dan Tahir Irawan, "Prospek Pengembangan Desa", ( Bandung, Fokus media, 2006 ), h. 11



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdapat problem atau masalah sosial, ekonomi dan politik yang sejatinya harus dibenahi dengan sebuah konsep yang dapat menaungi dan memberikan perubahan yang baik terhadap pembangunan desa.

Untuk penyusunan suatu peraturan daerah di perlukan sebagai dasar penyelesaian masalah sehingga pemerintahan desa memiliki landasan dan kepastian dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan membimbing Pemerintahan desa. Pertimbangan atau landasan Filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah:<sup>18</sup>

- a. Pertimbangan filosofis, bahwa pemerintahan kota perlu memberikan pedoman kepada Desa dalam penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang di tuangkan dalam peraturan Daerah, sehingga dapat mengarahkan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa pada upaya berperan serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Pertimbangan sosiologis, yakni adanya kebutuhan untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Pedoman penyusunan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa.

---

Setiadi, "Tata Kerja Pemerintah Daerah" artikel dari <http://simdos.unud.ac.id>, di akses pada tanggal 08 April 2022

- c. Pertimbangan yuridis, bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menyusun struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa, perlu adanya pedoman penyusunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa.

Pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Butuh perencanaan pembangunan yang baik agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa. Untuk memberikan acuan dalam perencanaan pembangunan desa ke arah yang lebih baik, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di keluarkan pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan Desa di antaranya Undang-Undang No. 25/2004 tentang SPPN, Permendagri No. 66/2007 tentang perencanaan pembangunan Desa dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa dan kemudian menetapkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 pedoman Pembangunan di Desa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No. 6/2014. Kesemua aturan tersebut, merupakan acuan atau pedoman yang harus di gunakan dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat, di harapkan desa yang sekarang ini semakin memberikan peranan penting dalam pembangunan nasional.

#### 4. Konsep Pembangunan Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yaitu berasal dari kata “bangun“ , diberi awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik ( kehidupan) dan behavioral (perilaku).<sup>19</sup>

Tjokroamidjojo mengatakan pembangunan adalah usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap.<sup>20</sup> Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa( nation building).<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Nugroho, inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Rentu kemiskinan ini sangat bisa dikatakan mempunyai pengaruh atau dampak paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Maka dari itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi atau menuntaskan kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah

<sup>19</sup> Ndraha Taliziduhu, “Dimensi- dimensi Pemerintahan Desa “, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), h. 32

<sup>20</sup> Bintoro Tjokroamidjojo, “Pengantar Administarsi Pembangunan“, (Jakarta, LP3ES, 2011 ), h.

<sup>21</sup> Sondang p. Siagian, “Fungsi-Fungsi manajerial “, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007 ), h. 31





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politiknya disebut sebagai “menggerakkan ekonomi rakyat”.<sup>22</sup>

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan pedesaan merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional, merupakan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan pada potensi dan kemampuan, kualitas pedesaan. Dilihat dari pelaksanaannya, pembangunan pedesaan seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa. Pembangunan desa adalah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- sebesarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan

---

<sup>22</sup>Setiadi Nugroho, “*Perilaku Konsumen*”, (Jakarta, Kencana, 2013), h. 24  
<sup>23</sup>Rahardjo Adisasmata, “*Membangun Desa Partisipatif*”, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006), h.

desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa bagian kesatu umum menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 pasal 52 adalah :

- a. Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - 1) Pembangunan desa berskala lokal desa; dan
  - 2) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa
- c. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala local sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- d. Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak di tetapkan APB Desa.<sup>24</sup>

Kemudian pasal 53 menjelaskan bahwa:

- 1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program daerah , dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 52-56



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyatakan pelaksanaan program sektor dan program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa, program sektor dan program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
- 3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan program daerah di delegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- 4) Pelaksanaan program sektor dan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang di selenggarakan oleh BPD.
- 5) Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sector dan program daerah, Kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- 6) Kepala desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepada Bupati atau Walikota melalui camat.

Lebih lanjut lagi pasal 54 menerangkan:

- 1) Kepala desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor dan program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya Kepada desa.
- 2) Pelaksanaan program sektor dan program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat desa dan unsur masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahapan persiapan diatur dalam pasal 55 yang meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Penetapan pelaksana kegiatan;
- (2) Penyusunan rencana kerja;
- (3) Sosialisasi Kegiatan;
- (4) Pembekalan pelaksana kegiatan;
- (5) Penyiapan dokumen administrasi;
- (6) Pengadaan tenaga kerja; dan
- (7) Pengadaan bahan/ material.

Selanjutnya berkenaan dengan penetapan pelaksana kegiatan diatur dalam Pasal 56 yang berbunyi:

- 1) Kepala desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP desa yang ditetapkan dalam APB Desa
- 2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa, dan dikenai sanksi pidana Kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan Desa Pasal 6<sup>25</sup>

- 1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pasal 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- (a) Penetapan dan penegasan
  - (b) Pendataan Desa
  - (c) Penyusunan tata ruang Desa
  - (d) Penyelenggaraan musyawarah Desa
  - (e) Pengelolaan informasi Desa
  - (f) Penyelenggaraan perencanaan Desa
  - (g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah Desa
  - (h) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
  - (i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - (j) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:
- (a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain
    1. Tambatan perahu
    2. Jalan pemukiman
    3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
    4. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro
    5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
    6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
  - (b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
    1. Air bersih berskala Desa
    2. Sanitasi lingkungan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
  4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. Taman bacaan masyarakat
  2. Pendidikan anak usia dini
  3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
  4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
  5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa
- (d) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. Pasar Desa
  2. Pembentukan dan pengembangan Bum Desa
  3. Penguatan permodalan Bum Desa
  4. Pembibitan tanaman pangan
  5. Penggilingan padi
  6. Lumbung Desa
  7. Pembukaan Lahan Pertanian
  8. Pengelolaan usaha hutan Desa
  9. Kolam ikan dan pembenihan ikan
  10. Kapal penangkap ikan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

11. *cold storage* ( gudang pendingin )
  12. Tempat pelelangan ikan
  13. Tambak garam
  14. Kandang Ternak
  15. Instalasi biogas
  16. Mesin pakan ternak
  17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.
- Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Penghijauan
  2. Pembuatan terasering
  3. Pemeliharaan hutan bakau
  4. Perlindungan mata air
  5. Pembersihan Daerah aliran sungai
  6. Perlindungan terumbu karang; dan
  7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Bidang Pembinaan kemasyarakatan antara lain :
- a) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
  - b) penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban
  - c) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
  - d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
  - e) Pembinaan Lembaga adat
  - f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- (a) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
- (b) Pelatihan teknologi tepat guna
- (c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
- (d) Peningkatan Kapasitas masyarakat, antara lain:
  1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa
  2. Kelompok usaha ekonomi produktif
  3. Kelompok perempuan
  4. Kelompok tani
  5. Kelompok masyarakat miskin
  6. Kelompok Nelayan
  7. kelompok Pengrajin
  8. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
  9. Kelompok Pemuda; dan
  10. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**5. Pembangunan Menurut Fiqh Siyash**

Pembangunan dalam konteks Islam dikemukakan pada pola Hai yang melekat dalam kitab suci Al-quran dan Sunnah. Kedua sumber tersebut membuat kerangka tujuan yang menjadi dasar dalam upaya pembangunan sehingga menjadi titik awal dalam perumusan kebijakan pembangunan, proses pembuatan keputusan, dan tujuan pada semua tingkatan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW dan negarawan yang berhasil menciptakan suatu sistem budaya lengkap dengan segala sistem pemerintahannya telah sering bersabda tentang administrasi pembangunan Sebagai berikut :

مَنْ كَانَ يَوْمَهُ خَيْرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ رَاحٍ. وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ مَعْبُونٌ.

“Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia termasuk orang beruntung, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka ia termasuk orang yang merugi”.

Pembangunan bangsa (nation building) seperti yang telah di kemukakan di atas juga sudah di bicarakan di dalam potongan Al-qur’an dijelaskan surat Ar-Ra’d (13): 11

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dan ayat ini jelas bahwa jika sesuatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.<sup>26</sup>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan Sosial ekonomi secara keseluruhan. Akses masyarakat terhadap sumber daya di pengaruhi oleh sistem ekonomi, sosial, dan politik yang ada. Pembangunan merupakan suatu sistem perubahan sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Pembangunan merupakan suatu proses yang dihasilkan dari pemanduan berbagai elemen yaitu yang di dasarkan pada sistem nilai yang ada, sumber daya alam maupun manusia, teknologi yang tersedia, dan berbagai bentuk organisasi sosial dan politik. Jika salah satu elemen berubah maka keseluruhan sistem akan berubah pula.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat an-nisa ayat (4): 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang- orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul Sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasulnya, taat yang memegang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan diantara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Salah satu kemashlahatan umat yaitu setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat yang bertujuan mendatangkan kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengembalian amanah. Sebagaimana kaidah Fiqh siyasah menjelaskan persoalan terkait kebijakan dapat dinyatakan sebagai berikut :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam kebijakannya harus berorientasi untuk kemaslahatan, kesejahteraan, keamanan rakyat, dan tidak mengikuti keinginan dan kepentingan dirinya, keluarganya atau kelompoknya. Melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan elemen masyarakat maka kebijakan pemimpin dalam pembangunan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat sendiri. Sederhananya, pemimpin mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain sebagai sarana mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin, musyawarah perencanaan pembangunan juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara yang mashlahah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah SWT dengan mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhoi oleh Allah SWT. Kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberikan corak dan arah kepada pemimpin. Corak inilah yang membuat seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya mampu mengayomi dan melindungi martabat masyarakat. Bentuk prinsip pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-qur'an dan dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun sebagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi masyarakat yang sehat (moral dan fisik) serta sejahtera.

Dalam pemerintahan Islam terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- Prinsip Musyawarah
- Prinsip Keadilan
- Prinsip Persamaan
- Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Prinsip pengadilan bebas dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di yaman

Prinsip perdamaian

Prinsip Kesejahteraan

Prinsip ketaatan rakyat

Konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep pembangunan yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Bagi Fiqh Siyasah pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, Konsep pembangunan dalam Fiqh Siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan Fiqh Siyasah tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran Filosofis dalam pendekatan Fiqh Siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut Fiqh Siyasah, yaitu:

Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dan manusia dengan sesamanya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Masrur Riau

b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuknya untuk menyempurnakan segala pemberiannya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan manusia.

Khilafah (fungsi manusia sebagai khilafah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan Fiqh Siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.

d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang di bebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulan dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan Negeranya.

Berdasarkan keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut Fiqh Siyasah menagarah kepada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja didunia, Namun juga di akhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, di tunjukan dengan adanya landasan khilafah pada satu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah yang tampaknya ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan Fiqh Siyasah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan yang berlandaskan Fiqh Siyash, tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambahkan pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatulloh fi ardh (wakil Allah dimuka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya.

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan pada kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya di arahkan pada hal-hal yang bersifat fisik melainkan non fisik juga seperti pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan di kaitkan dengan aspek moral spritual.

Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya di dasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga di tentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan, kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu desa. Karena itu, pembangunan SDM sangat diperlukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Disinilah letak-letak fungsi dan peran negara, "imana pemerintah sebagai" manager dan pelayanan".

## 6. Fiqh Siyash



### a. Pengertian Fiqh siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Secara etimologi atau bahasa fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafshili atau terinci, yakni hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan as-sunnah, jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-quran dan as-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.<sup>27</sup>

Kata *siyasah* berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab artinya mengatur, mengurus serta memerintah. Jadi *siyasah* menurut bahasa berarti mengurus, mengatur, memerintah, memimpin, serta membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kata lisan al-Arab yang dimaksud *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi dapat disimpulkan fiqh siyasah adalah sebuah keilmuan yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang di buat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar ajaran syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini akan lebih terfokus pada Fiqih Siyasah Dusturiyah.

### b. Pengertian Siyasah Dusturiyah

---

Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist" dalam Al-Imarah Vol. 3, No. 1, (2018). h.20  
Ibid,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Iptek UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah tentang perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi atau undng-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara, legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, Siyasah Dusturiyah ini juga membahas konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>29</sup>

Menurut J. Suyuthi Pulungan Siyasah Dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasah dusturiyah termasuk hal terpenting dalam suatu negara, oleh karena itu menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antar warga negara dengan kepala negaranya.<sup>30</sup>

### c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang yang sangat luas dalam kehidupan dan juga termasuk kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis,

---

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014). h. 177

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). h. 39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*maqosidusy syar''iyyah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan pada masyarakat. Kedua, aturan yang fleksibel dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya dapat diubah.<sup>31</sup>

Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undnang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya

- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain
- c. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>32</sup>

#### d. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah

Adapun beberapa dasar hukum siyasah dusturiyah sebagai berikut:

Al-Quran

Al-quran, adalah sumber pokok aturan dalam agama Islam yang utama dan di jadikan dasar dalam menentukan suatu hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman Allah dalam

<sup>31</sup> Ibid, h. 47

<sup>32</sup> Muhammad khairul Asri, "implementasi perda kabupaten Kampar No. 7 tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam perspektif Fiqh siyasah", (skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). h. 52

bermacam-macam bentuk hukum yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui Al-Quran sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau terjadi perkembangan zaman.<sup>33</sup>

Berikut adalah ayat Al-quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكَ  
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima oleh masyarakat

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (jakarta: pranamedia Group 2014). h. 273

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan mengecek perawi yang sah.<sup>34</sup>

#### c. Ijma

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama dan ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan yang mengurus bidang agama. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.<sup>35</sup>

#### d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang permasalahannya banyak dan kompleks. Qiyas

---

<sup>34</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). h. 53

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya menggunakan dalil Al-Qur'an maupun hadist sekiranya sama dalam segi perbuatan hukum yang dihadapi.<sup>36</sup>

### B. Kajian Penelitian Terdahulu

Dari hasil telaah kajian pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis menjumpai judul pembahasan tentang pembangunan desa.

Skripsi berjudul “ Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastr Uktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang “ oleh Winda Sari Program Studi Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasar dengan kesimpulan hasil penelitian pada indikator pelaksanaan, pada peran kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang dalam proses penetapan pelaksana pembangunan dilakukan oleh kepala Desa berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, dan proses penetapan tersebut kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam menentukan pelaksana pembangunan desa kariango.

Sedangkan tidak paham mengenai proses penetapan pelaksana pembangunan di karenakan tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Indikator faktor pendukung dari peran kepala desa dalam pembangunan infrastruktur jalan desa di desa kariango kecamatan lembang kabupaten pinrang ini adalah, adanya partisipasi dan dukungan dari masyarakat, pendanaan APBD yang mencukupi untuk melakukan pembangunan, serta regulasi yang di berikan kepada desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih mudah.

---

<sup>36</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet ke-1. h.55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penulis ialah pembahasan penelitian terdahulu fokus dengan peran kepala desa sedangkan penulis fokus pada pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan desa dan tidak hanya peran kepala desa.

2. Skripsi berjudul “Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyash” oleh Rapi Dwi Wahyu Program Studi Hukum Tata Negara Siyash fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan kesimpulan hasil penelitian kinerja Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa binuang adalah tidak maksimalnya serta tidak tepat sasaran pembangunan yang dilakukan pemerintah desa, sehingga pembangunan tersebut tidak begitu dirasakan oleh masyarakat manfaatnya.

Hal ini dapat dilihat dari : jalan dan turap yang di buat dalam beberapa bulan setelah pengerjaan hasilnya tidak bertahan lama, drainase yang dibuat juga tidak efektif karena di buat di tempat yang bukan seharusnya membutuhkan, sedangkan ditinjau menurut perspektif Fiqh Siyash Desa binuang kurang berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam konsep Fiqh Siyash Islam. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan Rapi Dwi Wahyu dengan penelitian penulis adalah penelitian Rapi Dwi Wahyu terfokus pada pelaksanaan pembangunan di Desa binuang kecamatan Bangkinang kabupaten kampar sedangkan penelitian penulis terfokus pada pelaksanaan pembangunan di



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan kabupaten Padang Pariaman.

Skripsi berjudul “Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Studi Terhadap Pembangunan Di Desa Dedap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti Perspektif Fiqh Siyasah “ Oleh Khairun Nizam Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan hasil kesimpulan penelitian penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pembangunan di desa Deda kecamatan Tasik Putri Puyu belum berjalan sempurna, terdapat beberapa penghambat di antaranya: Kondisi alam, bahan material, pembebasan tanah, dan anggaran. Namum pemerintah Dedap sudah berupaya sebaik mungkin untuk memaksimalkan pembangunan yang ada di desa Dedap.

Yang membedakan penelitian dari khairun nizam dengan penelitian penulis adalah penelitian dari Khairun Nizam terfokus pada regulasi Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa sementara penulis terfokus pada regulasi Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa.

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan mengembangkan serta menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya penyertaan contohnya.<sup>37</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian lapangan dilakukan untuk kancas kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungannya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini yang berlokasi di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang gasan Kabupaten Padang Pariaman. Pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian, karena penulis sendiri tinggal di desa tersebut sehingga memudahkan dari segi pembiayaan dan waktu.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

---

Susiadi, *Metode penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). h. 18





© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>38</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, Perangkat Desa 14 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 6 orang dan Tokoh Masyarakat 18 orang, dengan jumlah populasi 39 orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi itu, Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.<sup>39</sup> Adapun sampel pada penelitian ini adalah 1 orang Kepala Desa, 2 orang Perangkat Desa, 1 orang Badan Permusyawaratan Desa, dan 4 orang Tokoh Masyarakat, dengan jumlah sampel 8 orang. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *random sampling*.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pemerintah desa, tokoh masyarakat desa, dan yang menjadi Objek penelitian ini adalah Implementasi Pembangunan Desa berdasarkan Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

#### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

---

<sup>38</sup> Sugiyono. "Metode Penelitian kualitatif" (Bandung: CV. Alfabeta, 2022), h.91

<sup>39</sup> *Ibid*, h.91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua badan Permusyawaratan Desa, dan Tokoh masyarakat Desa Malai v Suku Timur Kecamatan Batang Gagan Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, perundang-undangan dan sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang ingin diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, jurnal, peraturan, dan dokumen penting lainnya



#### 4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh penulis

#### B. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

#### C. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

- c. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian analisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman, dari perencanaan pembangunan desa Malai V Suku Timur yang sudah cukup baik sesuai dengan sistematika perumusan dan pembuatan perencanaan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Namun pada pelaksanaannya, baik pada bidang pelaksanaan pembangunan desa maupun pemberdayaan serta pembinaan masyarakat masih belum optimal yaitu dikarenakan pembangunan yang masih bersifat konsumtif, serta prioritas pemerintah desa terhadap dampak dari Corona virus disease 19 dengan mengalihkan anggaran pembangunan ke BLT (bantuan langsung tunai) yang diberikan kepada masyarakat desa.
2. Menurut Fiqih Siyash bahwa kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk ke dalam pembahasan Siyash Dusturiah. Fiqih siyash Dusturiah adalah cabang dari Fiqih Siyash yang membahas tentang Undang-Undang, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat nya. Dalam Fiqih Siyash



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dusturiah membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Untuk itu pembangunan desa di Malai V suku Timur sudah terlaksana namun masih lemah dikarenakan dampak dari Corona virus disease 19 dan juga pembangunan yang masih bersifat konsumtif, jika dilihat dalam Islam bahwa pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan yaitu Gerakan yang dilakukan tanpa henti, karena tujuan dari pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan adalah kesejahteraan bagi semua manusia sehingga kesejahteraan manusia dapat bermuara pada kemaslahatan manusia.

### B. Saran

1. Penulis berharap nantinya perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa agar lebih baik lagi dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan kemaslahatan, tentunya berdampak baik terhadap masyarakat.
2. Pembangunan yang dilakukan harus bersinergi dan mampu saling menopang demi kemajuan desa dan pembangunan desa seperti infrastruktur ataupun fasilitas lainnya lebih di tingkatkan lagi agar memudahkan serta memajukan masyarakat dalam berbagai aspek, tidak kalah penting untuk pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat, pemerintah desa lebih aktif atau berinisiatif untuk melihat potensi-potensi dan peluang yang ada dimasyarakat agar menjadi desa yang lebih mandiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Terjemahan, Khalifurrahman Fath Dan Fathurahman Jakarta: Qistthi Press, 2015
- Kroamidjojo Bintoro. “*Pengantar Administarsi Pembangunan*“, Jakarta, LP3ES, 2011
- Zarkasi, Dimar Simarmata. “*Kesadaran Hukum Pemerintahan Desa Melibatkan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Lopak Aur Kecamatan Pelayung kabupaten Batang Hari*”, Jurnal Inovatif, Vol. 12, No. 1, 2019
- Pebrinyani, Endang Hermawan. “*Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat*“, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 1, 2021.
- Rachmat Ramdani, Hanny Purnamasari. “*Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lemahabang kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang*”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 04, No. 02, 2018.
- H.A. Jazuli. *Kaidah Kaidah Fiqih, Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang praktis* Jakarta: Kencana Permada Media Group, 2006
- Brahim Jindan, Khalid. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Rachmad Mansyur. “*Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*“, Jakarta, Balai Pustaka, 2018
- Musaini, Machsun. “*Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali pers 1989
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 2, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2016
- Marsidi. “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*”, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol. 6, No. 4, 2017
- Maimunah. “*Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*”, Jurnal Al-Afkar, Vol. 5, No. 1, 2017
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* jakarta: Pranamedia Group 2014.
- Khairul Asri, Muhammad. “*Implementasi Perda Kabupaten Kampar No. 7 tahun 2018 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan*



- Narkoba Di Kecamatan Koto Kampar Hulu Dalam perspektif Fiqh siyasah*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- azizidhu, Ndraha. “*Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*“, Jakarta, Bumi Aksara, 2011
- Kosasmata, Rahardjo. “*Membangun Desa Partisipatif*“, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- akdiah. “*Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah*”, Jurnal Al-Bayan, Vol.22, No. 33, 2016.
- Abdullah, Syukur. “*Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan* “, Persadi, Ujung Pandang, 1987
- Siagian, Sondang. “*Fungsi-Fungsi Manajerial* “, Jakarta, Bumi Aksara, 2007
- Nugroho, Setiadi. “*Perilaku Konsumen* “, Jakarta, Kencana, 2013
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- usiadi, *Metode Penelitian* Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- ugiyono. “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: CV. Alfabeta, 2022
- Kessa, Wahyudin. “*Perencanaan Pembangunan Desa*”, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Samudra, Wibawa. “*Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*“ Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Abdul Jafar, Wahyu . “*Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran dan Al-Hadist*“ dalam Al-Imarah, Vol. 3, No. 1, (2018).
- Sadu Wasistono dan Tahir Irawan. “*Prospek Pengembangan Desa*”, ( Bandung, Fokus media, 2006
- Yuliana “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Domag*“, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 7, 2021.





UIN SUSKA RIAU

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 Tentang pedoman  
Pembangunan Desa


jadi, “Tata Kerja Pemerintah Daerah” artikel dari <http://simdos.unud.ac.id>, di  
akses pada tanggal 08 April 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

### A. PEDOMAN WAWANCARA

#### Kepala Desa

- a) Bagaimana strategi kepala desa dalam menyusun program pembangunan desa di Malai V Suku Timur?
- b) Untuk informasi yang disampaikan oleh Pemerintahan Desa ke masyarakat terkait Pembangunan Desa itu seperti apa penyampaiannya ?
- c) Bagaimana strategi Pemerintahan Desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ?
- d) Bagaimana Perkembangan ataupun kemajuan infrastruktur di Malai V Suku Timur, seperti jalan dan jembatan?
- e) Bagaimana upaya Pemerintahan Desa dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Malai V Suku Timur ?
- f) Bagaimana sarana dan prasarana di Malai V Suku Timur ?
- g) Bagaimana cara Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa selain dari Dana Desa
- h) Apakah Badan Usaha Milik Desa saat ini ada perkembangan di Malai V Suku Timur ?

#### Kaur Perencanaan dan Umum

- a) Bagaimana alur informasi yang disampaikan oleh Kecamatan ke Pemerintah Desa terkait Pembangunan Desa ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh desa dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat?

Ⓒ) Kalau untuk perkembangan Badan Usaha Milik Desa saat ini seperti apa?

Ⓓ) Apakah sarana dan prasarana di Malai V Suku Timur sudah seperti apa yang diharapkan masyarakat ?

Ⓔ) Apakah ada kendala dalam pembangunan saat ini ataupun sebelumnya di Malai V Suku Timur ?

Ⓕ) Menurut Kaur perencanaan dan umum bagaimana sikap masyarakat terhadap pembangunan di desa ini?

Ⓖ) Selaku kaur perencanaan dan umum, pembangunan apa yang dirasa penting dan mendesak saat ini di Malai V Suku Timur ?

### **Badan Permusyawaratan Desa**

a) Apakah ada usulan dari Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan terkait infrastruktur di Malai V Suku Timur tahun ini ataupun sebelumnya dan bagaimana perkembangan usulan itu?

Ⓒ) Apa saja bentuk pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa ?

Ⓓ) Apakah ada bentuk penolakan dari BPD terkait pembangunan ?

Ⓔ) Menurut BPD, apa bentuk dari kekurangan dan kelebihan desa ini ?

Ⓕ) Apakah pembangunan desa di Malai V Suku Timur telah terlaksana dan sesuai dengan yang direncanakan ?

## B. DOKUMENTASI

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Buyung Intan, S.Pd, (Kepala Desa)



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Adiyalmadi (Sekretaris Desa)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Darmawati S.Pd, (Ketua BPD)



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Syafrianto (Kaur Perencanaan dan Umum)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Salman (Tokoh Masyarakat)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyash** yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Fikri  
 NIM : 11920411386  
 Program Studi : Hukum Tata Negara Siyash

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Mei 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**H. Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Mohammad Abdi Almaktsur, MA**

Penguji II  
**Dr. H. Hendrizal Hadi, LC, MA**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

## Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

### SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Muhamad Fikri  
 Email : [mhdfykri@gmail.com](mailto:mhdfykri@gmail.com)  
 Judul Artikel : Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Fiqih Siyasah  
 Pembimbing I : Rahman Alwi, M.Ag  
 Pembimbing II : Drs. Zainal Arifin, MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 April 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11812/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 21 Desember 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MUHAMAD FIKRI  
NIM : 11920411386  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zukrifi, M.Ag  
NIP. 19741006 200601 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN BATANG GASAN  
NAGARI MALAI V SUKU TIMUR**

Jalan Sungai Sarik Malai – Sungai Geringging Korong Malai Mudo Kode Pos 25562

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470/14/13.05.13.2003/2023

Wali Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **MUHAMMAD FIKRI**  
 Nim/KTP : 11920411386  
 Progam Studi : Hukum Tata Negara  
 Alamat : Ujung Tanah Dusun Ujung Tanah Kapau  
 Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PEMENDAGRI NOMOR  
 114TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN  
 PEMBANGUNAN DESA MALAI V SUKU  
 TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN  
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.**

Nama tersebut diatas adalah benar telah melakukan penelitian di Nagari Malai V Suku Timur pada bulan Maret s/d April tahun 2023.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Keluarkan di : Malai V Suku Timur  
 Pada Tanggal : April 2023

An.Wali Nagari Malai V Suku Timur  
 Sekretaris



**ADIYAL MADI**



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52761  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/11812/2022 Tanggal 21 Desember 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | <b>MUHAMMAD FIKRI</b>                                                                                                                                                                           |
| 2. NIM / KTP         | : | 11920411386                                                                                                                                                                                     |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)                                                                                                                                                                     |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                                              |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                                       |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI PEMENDAGRI NOMOR 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBAGUNAN DESA DI DESA MALAI V SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA MALAI V SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH                                                                                        |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 29 Desember 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat  
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

## BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap Muhamad Fikri, lahir 19 Mei 2001 di Ujung Tanah, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra dari ayah buyung baru dan Ibu Syalfiana. Penulis bertempat tinggal di dusun Malai V suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang pariaman, Sumatra Barat. Penulis menempuh Pendidikan mulai dari SDN 07 Batang Gasan pada tahun 2006-2013, kemudian melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Sungai Geringging pada tahun 2013-2016, lalu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sungai Geringging pada tahun 2016-2019. Setelah lulus pada tahun 2019 penulis melanjutkan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah. Selama masa perkuliahan, Penulis Alhamdulillah di berikan beasiswa Bidiki Misi dari awal perkuliahan hingga lulus, yang mana dipergunakan untuk biaya hidup maupun uang kuliah semester. Pada 17 Mei 2023 penulis dinyatakan lulus ujian Munaqasyah dengan judul “ Implementasi Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyasah”.

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Seluruh hak cipta ini tetap melekat pada penulis dan tidak dapat dicabut atau diabaikan.
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyalin sebagian atau seluruhnya isi tulisan ini tanpa izin dari penulis.
  2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.